



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 120/PUU-VII/2009**

Tentang

**Konstitusionalitas Pasal 58 huruf f dan huruf h Undang-Undang
Pemerintahan Daerah**

- Pemohon** : **H. Dirwan Machmud**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 58 huruf f dan huruf h UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang mengenai Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 April 2010.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon Bupati Bengkulu Selatan yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai calon terpilih dalam Pemilu Pilkada Bengkulu Selatan Tahun 2008 untuk periode jabatan 2009-2014 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Putaran II yang mengalami kerugian konstitusional terhadap pasal *a quo*

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 12/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 58 huruf f dan huruf h UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, telah ternyata melanggar hak konstitusional Pemohon atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana didalilkan *prima facie* dapat diterima. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 terhadap UUD 1945;

Bahwa, menurut Pemohon, meskipun pasal yang dimohonkan pengujian *in casu* Pasal 58 huruf f telah beberapa kali dimohonkan pengujian kepada Mahkamah tetapi permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai *ne bis in idem* karena Pemohon memiliki alasan konstitusional yang berbeda dengan permohonan terdahulu *in casu* Perkara Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan permohonan pengujian undang-undang dari muatan Undang-Undang Dasar yang sama dengan yang telah diputus Mahkamah dapat dimohonkan lagi dengan alasan konstitusional yang berbeda. Selain itu Pemohon juga mengajukan tambahan pasal dalam UUD 1945 sebagai batu uji yang berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon, yaitu Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 dan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 4 Maret 2009 telah dilaksanakan atas dasar penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah, setidaknya-tidaknya secara konkret dialami oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa kedua putusan tersebut menyangkut kewenangan Mahkamah untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang mencerminkan dinamika nilai keadilan yang terus berkembang, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi tidak menutup kemungkinan dua Putusan Mahkamah atas hal yang sama berbeda satu dengan yang lain seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 4 Maret 2009 dengan putusan yang mendahuluinya yaitu Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007. Dalam hal ini Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 disempurnakan (tidak dihapus) oleh Putusan Mahkamah Nomor 4 /PUU-VII/2009;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 (konstitusional bersyarat) mengecualikan delik *culpa* dan delik karena alasan perbedaan pandangan politik, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 memberikan interpretasi baru tentang mantan narapidana yang boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu konstitusional bersyarat. Kedua Putusan Mahkamah tersebut diberlakukan berbeda karena alasan atau argumentasi yuridis yang melatarbelakangi putusan tersebut atas dua kasus yang berbeda pula;

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa setelah ada Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, yang bersifat final, berlaku umum dan mengikat secara umum telah mengecualikan Pemohon dari keterikatan sifat putusan tersebut. Mahkamah telah mengecualikan keikutsertaan Pemohon dalam pemungutan suara ulang sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 oleh karena pada saat itu secara administratif merujuk pada Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan. Artinya Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan telah dibatalkan keabsahannya oleh Mahkamah dan oleh karena sifat putusan Mahkamah adalah final dan mengikat dan putusan tersebut bukan merupakan putusan sela;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, telah terdapat tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 yang bersifat konstitusional bersyarat. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa karena putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 1945 maka putusan *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai bukti baru (*novum*) bagi Pemohon untuk dinyatakan memenuhi syarat dalam sengketa Pemilukada Bengkulu Selatan, sehingga kedua putusan Mahkamah tersebut tidak saling bertentangan karena sifat dari kedua putusan tersebut berbeda, yakni putusan terhadap kasus konkret dan putusan terhadap pengujian norma. Dengan demikian, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 tidak dapat menjadi alasan hukum untuk mengubah putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009;

Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat *erga omnes*;

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa karena Pemohon telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, maka seharusnya Pemohon dapat ditetapkan sebagai Bupati Bengkulu Selatan Periode 2009-2014 berdasarkan putusan Mahkamah yang bersifat retroaktif. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009, amarnya memerintahkan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan, yakni 8 Januari 2010. Menurut Mahkamah, sepanjang rezim Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 masih berlaku (sesuai dengan tanggal Putusan 8 Januari 2009) maka Pemohon atau siapa saja yang terkena ketentuan administratif tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala daerah;

Bahwa permasalahan hukumnya adalah, sebelum dilaksanakan pemungutan suara ulang berdasar Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009, Mahkamah telah memberikan penafsiran baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 berdasarkan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Menurut Mahkamah, sejak tanggal 24 Maret 2009 rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya (*legal intent*) telah berakhir, dan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 harus ditafsirkan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 (konstitusional bersyarat) mengecualikan delik *culpa* dan delik karena alasan perbedaan pandangan politik *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 memberikan penafsiran baru tentang mantan narapidana yang boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, yaitu konstitusional bersyarat sebagaimana Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009;

Bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun telah ada penafsiran baru terhadap Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tetapi permasalahan hukumnya tetap berbeda, karena dalam Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 adalah mengadili kasus konkret yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan dalam Perkara 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 adalah perkara pengujian undang-undang yang juga telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 adalah putusan terhadap sengketa hasil Pemilukada yang belum dilaksanakan oleh

pelaksana Pemilu maka putusan Mahkamah tetap berlaku dan mengikat pihak-pihak yang disebut dalam putusan *a quo* yakni penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang;

Bahwa pemungutan suara ulang sebagaimana yang diperintahkan oleh amar Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 bukanlah Pemilukada baru yang memerlukan tahapan-tahapan sebagaimana layaknya dalam tahapan penyelenggaraan Pemilukada melainkan hanya melaksanakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon terkecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 *in casu* Pasangan Calon H. Dirwan Mahmud, S.H. dan H. Hartawan, S.H.;

Bahwa larangan keikutsertaan Pemohon dalam pemungutan suara ulang dimaksud, tidak berarti mengurangi atau menghalangi hak konstitusional Pemohon, yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang demokratis, melainkan guna menegakkan hukum atas suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemohon tetap dapat mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik apa pun yang dipilih di seluruh wilayah Republik Indonesia tetapi tidak untuk pemungutan suara ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian, Pemohon dapat menjadi calon kepala daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan pada pelaksanaan Pemilukada Bengkulu Selatan berikutnya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 58 huruf h UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, yang mensyaratkan calon kepala daerah harus "mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya" agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menurut Mahkamah, salah satu tugas kepala daerah adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, di antaranya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan serta mengembangkan daya saing daerah, adalah wajar dan rasional apabila dipersyaratkan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus orang yang kenal dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, seorang kepala daerah dipastikan akan mengalami kesulitan untuk menyusun program-program pembangunan di daerahnya manakala seorang kepala daerah tidak paham potensi dan kekurangan daerah yang dipimpinnya. Lebih dari itu, rumusan pasal *a quo* justru diperlukan agar jangan sampai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah calon yang dipaksakan kehadirannya tanpa perlu mengenal dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya seperti praktik pemilihan kepala daerah pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Terlebih lagi hal tersebut bukan persoalan konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk Undang-Undang;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam pendapat hukumnya menyatakan bahwa kriteria inkonstitusional yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata dipenuhi oleh Pemohon sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilakukan pelantikan terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menurut Mahkamah, pendapat Mahkamah Agung dimaksud berkaitan dengan persoalan penerapan hukum dan Mahkamah tidak berwenang menilai pendapat hukum badan peradilan lain;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang mengenai Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*) DAN PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan perkara ini terdapat seorang hakim konstitusi yang memiliki alasan berbeda tetapi pendapat sama (*concurring opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, dan seorang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi, sebagai berikut:

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) Hakim Konstitusi Achmad Sodiki

Bahwa batu uji konstiusionalitas Pasal 58 huruf f dan huruf h UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 adalah:

- Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Bahwa Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 yang berbunyi, “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, adalah konstiusional sepanjang tidak diartikan menurut Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Petitem Pemohon tersebut pernah diputus oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 telah dinyatakan konstiusional bersyarat sebagaimana permohonan Pemohon dalam perkara ini yakni bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, jadi untuk apa Mahkamah mengulangi putusannya yang sama atas pasal yang sama yang dimintakan pengujian? Oleh sebab itu permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;
- Pasal 58 huruf h UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan calon kepala daerah harus “*mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya*” agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Persyaratan demikian adalah wajar dan dapat diterima oleh akal sehat, oleh karena dipandang dari segi sosiologis dan akseptabilitas calon hal itu untuk menghindari kesalahan pemilih agar tidak memilih calon kepala daerah yang tidak diinginkan, seperti “*membeli kucing dalam karung*”. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum;
- Kesimpulan, permohonan Pemohon *ne bis in idem* dan ditolak untuk selebihnya;

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi

Bahwa berkaitan dengan salah satu pendapat Mahkamah dalam Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa putusan *a quo* tidak dapat menjadi *novum*, saya berpendapat “*benar*” sepanjang putusan itu dimaknai sebagai dasar hukum untuk mengembalikan atau memerintahkan penetapan kembali sebagai Bupati Terpilih dalam Pemilu Kabupatn Bengkulu Selatan tahun 2008 tetapi putusan tersebut harus dimaknai bahwa siapapun warga negara Indonesia yang menjadi calon Kepala Daerah yang telah memenuhi semua persyaratan perundang-undangan termasuk persyaratan administratif yang berkenaan dengan persyaratan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU/2008 sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 *juncto* Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, boleh mengikuti pemungutan suara ulang atau Pemilu Kabupatn di daerahnya di mana pun di wilayah hukum Republik Indonesia.

Bahwa sebagai pengawal demokrasi, Mahkamah juga harus menghargai demokrasi yang sudah tumbuh mekar di daerah otonom sebagai akibat arus balik dari sentralisme menuju desentralisme yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah langsung. Pasangan calon tertentu yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pesta demokrasi di daerah haruslah juga menjadi pertimbangan Mahkamah dengan tetap memberi kesempatan kepada

Pemohon untuk mengikuti pemungutan suara ulang dengan merujuk tafsir baru dari Mahkamah atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008. Setelah ada tafsir baru dari Mahkamah, rakyat haruslah tetap diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya dalam pemungutan suara ulang sebagai cermin bahwa Mahkamah adalah pengawal demokrasi dan pelindung hak asasi, yakni hak untuk memilih dan dipilih.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, saya berpendapat seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.